

PENGELOLAAN-RUANG-TERBUKA-HIJAU

2016

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 15, LD. 2016/NO. 15, TLD. 227

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan, pengelolaan ruang terbuka hijau dilakukan secara khusus dan terpadu berdasarkan standar yang baku. Upaya ini harus direncanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pihak, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat daerah, untuk memastikan efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau. Berdasarkan perkembangan dan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pengelolaan ruang terbuka hijau untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 63 Tahun 2002; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Permen Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008; Perda Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011.
 - Peraturan ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Ngawi di berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kondisi ini menimbulkan perubahan struktur kota yang signifikan, sekaligus berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu, diperlukan upaya pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan di daerah. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa seluruh proses harus dilakukan secara terpadu, terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Proses tersebut harus sesuai dengan standar baku yang berlaku, sehingga ruang terbuka hijau dapat berfungsi secara optimal sebagai penyedia lingkungan yang sehat, penyeimbang ekosistem, dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2016.
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
 - Penjelasan 4 hlm.